



**PUTUSAN**

Nomor 311 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MASRIANDY Alias YANDI Bin KADIR (Alm.)** ;  
Tempat Lahir : Pagatan ;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 17 Juli 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Batulicin, Gang Maju, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau Jalan Karang Jawa, Gang Purnama Indah, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 15 Juni 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal : 5 Juli 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan Penyidik sejak tanggal : 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal : 14 Agustus 2016 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan Penyidik pertama sejak tanggal : 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal : 13 September 2016 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan Penyidik kedua sejak tanggal : 14 September 2016 sampai dengan tanggal : 13 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal : 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 23 Oktober 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 10 November 2016 ;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



7. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan Majelis Hakim sejak tanggal : 11 November 2016 sampai dengan tanggal : 9 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, Advokat / Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 311 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal 27 Oktober 2016 ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 311 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 12 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 311 / Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 12 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIANDY Als YANDI Bin KADIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASRIANDY Als YANDI Bin KADIR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia warna hitam ;
  - 64.500 (enam puluh empat ribu lima ratus) butir obat *Carnophen* merek Zenith ;
  - 400 (empat ratus) butir *Dextro* ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering - ringannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM)**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni pada tahun 2016, bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batubenawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Saksi FARID MIZWAR dan Saksi ILHAM masing-masing anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ *CARNOPHEN* telah berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti Obat jenis *Carnophen* Merek Zenith. Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI yang menerangkan obat-obatan jenis *Carnophen* merek Zenith tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari terdakwa MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah terdakwa serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro*

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam diletakkan dalam kamar kosong rumah terdakwa ;

Bahwa 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ (dilakukan penuntutan terpisah) awalnya sebanyak 5.000 (lima ribu) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir dengan pembayaran apabila sudah habis terjual, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per box obat *CARNOPHEN* merek ZENIT seharga Rp220.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per box obat jenis *CARNOPHEN* merek ZENIT dan untuk obat jenis *Dextro* terdakwa jual kembali seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir. Sedangkan untuk 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith yang ditemukan petugas di plafon kamar mandi di rumah terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. MAMA RIDA (DPO) yang awalnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith dititipkan kepada terdakwa dan sudah diambil oleh Saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI selaku keluarga dari Sdr.MAMA RIDA sebanyak 200 (dua ratus) Box atau 20.000 (dua puluh ribu) butir dan terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. MAMA RIDA ;

Bahwa obat jenis *CARNOPHEN* merek ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk *Carnophen* yang masih beredar merupakan produk obat ilegal. Sedangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tertanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Dextrometorfan* Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar *Dextrometorfan* Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. sehingga semua obat yang mengandung *Dextrometorfan* sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM)**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batubenawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Saksi FARID MIZWAR dan Saksi ILHAM masing-masing anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berdasarkan informasi dari masyarakat terkait aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ *CARNOPHEN* telah berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti Obat jenis *Carnophen* Merek Zenith. Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari keterangan saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI yang menerangkan obat-obatan jenis *Carnophen* merek Zenith tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari terdakwa MASRIANDY ALS. YANDI Bin KADIR (ALM) ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu berhasil mengamankan terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah terdakwa serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam diletakkan dalam kamar kosong rumah terdakwa ;

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. SUPRIYONO Alias YONO Bin ANWAR SIDIQ (dilakukan penuntutan terpisah) awalnya sebanyak 5.000 (lima ribu) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir dengan pembayaran apabila sudah habis terjual, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per box obat *CARNOPHEN* merek ZENIT seharga Rp220.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per box obat jenis *CARNOPHEN* merek ZENIT dan untuk obat jenis *Dextro* terdakwa jual kembali seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir. Sedangkan untuk 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith yang ditemukan petugas di plafon kamar mandi di rumah terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. MAMA RIDA (DPO) yang awalnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith dititipkan kepada terdakwa dan sudah diambil oleh Saksi MUHAMMAD RIDHANI Bin M. AINI selaku keluarga dari Sdr.MAMA RIDA sebanyak 200 (dua ratus) Box atau 20.000 (dua puluh ribu) butir dan terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. MAMA RIDA ;

Bahwa obat jenis *CARNOPHEN* merek ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter ;

Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **FARID MIZWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextro* yang tanpa ijin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, saksi bersama dengan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah Terdakwa, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan Terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari SUPRIYONO yang mana sebelumnya Terdakwa membeli dari SUPRIYONO 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan Terdakwa membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan Terdakwa kepada SUPRIYONO apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali obat jenis *Carnophen* tersebut seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box nya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis *Dextro* Terdakwa jual kembali seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* yang ditemukan berada di atas plafon rumah Terdakwa, Terdakwa dapatkan dari MAMA RIDHA (DPO) yang dimana obat – obatan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) dititipkan oleh MAMA RIDHA (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian diambil sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) oleh MUHAMMAD RIDHANI dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextro* yang tanpa ijin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, saksi bersama dengan FARID MIZWAR melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016





Terdakwa, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan Terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari SUPRIYONO yang mana sebelumnya Terdakwa membeli dari SUPRIYONO 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan Terdakwa membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan Terdakwa kepada SUPRIYONO apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali obat jenis *Carnophen* tersebut seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box nya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa obat jenis *Dextro* Terdakwa jual kembali seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* yang ditemukan berada di atas plafon rumah Terdakwa, Terdakwa dapatkan dari MAMA RIDHA (DPO) yang sebelumnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) dititipkan oleh MAMA RIDHA (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian diambil sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) oleh MUHAMMAD RIDHANI dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap karena memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa ijin edar ;

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi memberikan keada Terdakwa obat jenis *Carnophen* merek Zenith sebanyak 50 (lima puluh) box dan obat jenis *Dextro* sebanyak 4 (empat) box ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat - obatan tersebut dari penjual yang berada di Banjarmasin dan saksi membeli sebanyak 100 (seratus) box yang kemudian saksi bawa ke Batulicin ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari penjualan setiap box obat jenis *Carnophen* merek Zenith adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis *Dextro* per boxnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi memberikan obat – obatan tersebut dengan cara dihutang terlebih dahulu, jika sudah terjual baru terdakwa membayar kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **ZAINAL ARIFIN, S.Si., Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) Undang - Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Nomor 5063) sepanjang kalimat "...harus dilakukan oleh lembaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidsak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian secara terbatas, antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan di perlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien". Dan di pertegas oleh keputusan MK

Halaman 10 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PU-VIII/2010 yaitu, “bahwa praktik kefarmasian diakui dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, dokter, dokter gigi dan perawat dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas” ;

- Bahwa berdasarkan uraian dari penjelasan kronologis yang di beritahu oleh pemeriksa dan latar pendidikan yang di miliki oleh Masriandy, beliau tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan keputusan MK 12/PU/VIII/2010, Saudara Masriandy bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan. Sedangkan kantor dinas kesehatan tanah bumbu tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Edar Sedia Farmasi Dan Alat Kesehatan ;
- Bahwa yang berhak atau berwenang mengeluarkan perijinan praktek/kewenangan peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah kepala dinas kesehatan ;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat kosmetika ;
- Bahwa alat kesehatan adalah instrument aparimplan yang tidak mengandung obat yaitu mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan manusia dan membentuk struktur fungsi tubuh ;
- Bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang dalam bidang kesehatan serta memiliki keterampilan melalui pendidikan di bidang untuk jenis tertentu memerlukan upaya ;
- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan biologi yang di gunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, perawatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ;
- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan, bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan galenik atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk penyembuhan di terapkan sesuai dengan norma masyarakat ;
- Bahwa yang dimaksudkan obat daftar G” adalah obat-obatan hanya resep dokter. Pada obat tersebut tertera logo hitam dengan warna latar berwarna merah “daftar G” merupakan obat yang sangat terbatas tidak sesuai dengan aturan pakai yang di ambil dari bahasa belanda dengan singkatan berarti obat berbahaya dan obat keras ;

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



- Bahwa kandungan yang terdapat dalam obat keras dan dilakukan penelitian yang telah dilakukan mengandung obat keras oleh karena itu pemerintah membagi obat menjadi beberapa golongan, yaitu obat keras dan obat keras terbatas mengandung psikotropika ;
- Bahwa diantara obat tersebut yang di tunjukkan oleh Majelis Hakim bahwa yang termaksud dalam kategori obat keras adalah *Carnophen* zenith dan *Dextrometofan* ;
- Bahwa mekanisme pendistribusian obat-obatan tersebut produsen didistribusikan kepada pedagang besar kemudian distribusi di disalurkan kerumah sakit atau penyalur atau toko obat. Pendistribusian tersebut harus ada perjanjian yang dikeluarkan oleh pejabat tingkat menteri kesehatan/dinas kesehatan propinsi sedangkan obat-obatan yang mengandung psikotropika dan narkotika harus dilengkapi dengan surat obat yang di dikeluarkan oleh menteri kesehatan maupun perorangan tidak diperbolehkan untuk menjual obat keras atau obat daftar G” ;
- Bahwa yang dapat mengadakan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat berkhasiat obat adalah orang atau badan memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk. Namun kegiatan tersebut di batasi untuk ijin yang telah dimiliki setiap pelaku usaha dalam hal menyimpan, mengolah, mempromosikan atau bahan-bahan yang berkhasiat obat kepada toko obat yang perorangan dalam mengadakan menyimpan, mengoalh mengedarkan obat atau bahan-bahan yang masuk dalam kategori lingkaran hitam dengan namun penjualan tersebut harus dalam batas dengan standar aturan pakai obat tersebut dalam jumlah melebihi konsumsi ;
- Bahwa pasien atau pembeli untuk memperoleh obat “daftar G” atau obat keras setelah memiliki resep dari dokter maka pembelian obat tersebut hanya dapat dilakukan dan memiliki ijin ;
- Bahwa setiap orang dalam penyelenggaraan, menyimpan, mengolah, mempromosikan sediaan farmasi harus memiliki ijin edar dan di tunjuk dalam hal ini adalah kepala dinas kesehatan dalam penjualan obat keras harus dengan resep dokter di perbolehkan di jual ke apotik yang di tunjuk pemerintah. Sedangkan untuk kategori obat bebas terbatas hanya dapat di jual 9 (sembilan) - 10 (sepuluh) butir oleh dokter. Dari obat-obat tersebut yang termaksud adalah *Carnophen* (zenith) dan *Dextrometofan* merupakan kategori obat bebas terbatas Terdakwa yang telah menjual obat keras dan tanpa resep dokter dapat di sangkakan sebagaimana

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 197 dan atau UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextro* yang tanpa ijin edar ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith di plafon kamar mandi di rumah Terdakwa, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan Terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek Zenith dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari SUPRIYONO yang mana sebelumnya Terdakwa membeli dari SUPRIYONO 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek Zenith seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan Terdakwa membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan Terdakwa kepada SUPRIYONO apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali obat jenis *Carnophen* tersebut seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box nya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat jenis *Dextro* Terdakwa jual kembali seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* yang ditemukan berada di atas plafon rumah Terdakwa, Terdakwa dapatkan

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MAMA RIDHA (DPO) yang sebelumnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) dititipkan oleh MAMA RIDHA (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian diambil sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) oleh MUHAMMAD RIDHANI dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 6834 / NOF / 2016 tanggal 2 Agustus 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;
- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar Dextrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOM RI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. Sehingga semua obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Blj

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek *Nokia* warna hitam ;
- 64.500 (enam puluh empat ribu lima ratus) butir obat *Carnophen* merek *Zenith* ;
- 400 (empat ratus) butir *Dextro* ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provisnsi Kalimantan Selatan FARID MIZWAR dengan ILHAM (keduanya anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MASRIANDY Alias YANDI Bin KADIR (Alm.)** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextro* ;
- **Bahwa benar**, kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, FARID MIZWAR bersama dengan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa ;
- **Bahwa benar**, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, FARID MIZWAR dan ILHAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* di plafon kamar mandi di rumah Terdakwa, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan Terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merk *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari SUPRIYONO yang mana sebelumnya Terdakwa membeli dari SUPRIYONO 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* seharga Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan Terdakwa membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir ;

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, terdakwa akan melakukan pembayaran atas pembelian obat – obatan kepada saksi SUPRIYONO apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;
- **Bahwa benar**, kemudian Terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen tersebut seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box nya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis Dextro Terdakwa jual kembali seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- **Bahwa benar**, terhadap 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis Carnophen yang ditemukan berada di atas plafon rumah Terdakwa, Terdakwa dapatkan dari MAMA RIDHA (DPO) yang sebelumnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) dititipkan oleh MAMA RIDHA (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian diambil sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) oleh MUHAMMAD RIDHANI yang merupakan orang suruhan MAMA RIDHA ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophen* dan *Dextro* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 6834 / NOF / 2016 tanggal 2 Agustus 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;

Halaman 16 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada industri farmasi pemegang ijin edar Dextrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. Sehingga semua obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut *di atas*, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : **MASRIANDY Alias YANDI Bin KADIR (Alm.)** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;**

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



Ad.2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

**Menimbang**, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provisnsi Kalimantan Selatan FARID MIZWAR dengan ILHAM (keduanya anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MASRIANDY Alias YANDI Bin KADIR (Alm.)** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* dan *Dextro* ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 23.15 Wita bertempat di Gang Batu Benawa Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, FARID MIZWAR bersama dengan ILHAM melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDHANI terkait jual-beli obat *Carnophen*, yang mana setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut, MUHAMMAD RIDHANI mengaku bahwa ia mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dari Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.30 Wita, FARID MIZWAR dan ILHAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* di plafon kamar mandi di rumah Terdakwa, serta 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* yang disimpan Terdakwa di dalam koper merek POLO warna hitam yang diletakkan di dalam kamar kosong rumah Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa mendapatkan 4.500 (empat ribu lima ratus) butir Obat jenis *Carnophen* merk *Zenith* dan 4.000 (empat ribu) butir obat jenis *Dextro* tersebut dari SUPRIYONO yang mana sebelumnya Terdakwa membeli dari SUPRIYONO 5.000 (lima ribu) butir obat jenis *Carnophen* merek *Zenith* seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan Terdakwa membeli obat jenis *Dextro* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan Terdakwa kepada SUPRIYONO apabila obat - obat tersebut sudah habis terjual ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali obat jenis Carnophen tersebut seharga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box nya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis Dextro Terdakwa jual kembali seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap 60.000 (enam puluh ribu) butir obat jenis Carnophen yang ditemukan berada di atas plafon rumah Terdakwa, Terdakwa dapatkan dari MAMA RIDHA (DPO) yang sebelumnya sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) dititipkan oleh MAMA RIDHA (DPO) kepada Terdakwa dan kemudian diambil sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) oleh MUHAMMAD RIDHANI dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun memiliki obat jenis *Carnophen* dan *Dextro* serta Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Surabaya No. Lab. : 6834 / NOF / 2016 tanggal 2 Agustus 2016, atas barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, diperoleh hasil tablet *Carnophen* warna putih logo Zenith positif mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi *Carnophen*. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk *Carnophen* sudah dilarang untuk diedarkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dextrometorfan Sediaan Tunggal, yang memerintahkan kepada

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



industri farmasi pemegang ijin edar Dextrometorfan Sediaan Tunggal untuk mengembalikan surat ijin edar kepada BPOMRI; menghentikan kegiatan produksi dan distribusi; menarik dari peredaran dan memusnahkannya. Sehingga semua obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang - undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa

*Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln*

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosophis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek *Nokia* warna hitam, 64.500 (enam puluh empat ribu lima ratus) butir obat *Carnophen* merek *Zenith*, 400 (empat ratus) butir *Dextro*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**Mengingat** akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIANDY Als YANDI Bin KADIR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
  - 64.500 (enam puluh empat ribu lima ratus) butir obat carnophen merk Zenith;
  - 400 (empat ratus) butir dextro.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2016** oleh kami **FERDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**FERDI, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AMRI, S.H.**

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor 311 / Pid. Sus / 2016 / PN Bln

FORM-01/SOP/001/HKM/2016